

WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3/

TAHUN 2014

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu dibuat Jadwal Retensi Arsip;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan serta Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kota Balikpapan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Nomor 43 Tahun 2009 4. Undang-Undang tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/43/2014 tanggal 3 Desember 2014, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Keuangan serta Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kota Balikpapan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN SERTA FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, pendidikan, perusahaan, organisasi politik, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.
- 3. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 4. Arsip Kepegawaian adalah arsip yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,

- hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
- 5. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan bidang keuangan yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan.
- 6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan.
- 7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 8. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian yang selanjutnya disingkat JRA adalah JRA Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- 9. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan yang selanjutnya disingkat JRA adalah JRA Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- 10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
- 11. Jenis Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
- 12. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
- 13. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan.
- 14. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsiparsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
- 15. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsiparsip yang karena memiliki nilai sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Kota.
- 16. Keterangan Dinilai Kembali yang selanjutnya disingkat DK adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
- 17. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan penetapan JRA.
- (2) Pengaturan JRA di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan bertujuan untuk pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- (3) Ruang lingkup pengaturan JRA meliputi:
 - a. Jenis Arsip;
 - b. Jangka Waktu/Retensi; dan
 - c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

Pasal 3

JRA Fasilitatif Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Organisasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2014 WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangankan di Balikpapan pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID M.N. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 34 Tahun 2014
TENTANG
JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTI	J SIMPAN	Keterangan
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)			
	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)			
	a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	e. Nota Kesepakatan PPA	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	f. Prioritas Plafon Anggaran	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)			
	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	b. Dokumen RKA-SKPD	2 tahun setelah tahun	3 tahun	Musnah
	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	anggaran berakhir		

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKT	U SIMPAN	Keterengen
110.		AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1		3	4	5
	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	 b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah 	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	 c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD 	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah 	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan 	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	8) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
В	PENYUSUNAN ANGGARAN			
	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) Kota	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah

NO T	IENIO DOMINATAMA DOM	JANGKA WAKTI	J SIMPAN	
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
	3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: - Pajak Hotel Pajak Restoran	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	 Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) 			
	3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	4) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain:			
	a) Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			

	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	IMPAN	Votoronaca
١.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
	2	3	4	5
	 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 			
	b) Retribusi Jasa Usaha	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			
	 Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal 			
	- Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir			
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa			
	- Retribusi Penyedotan Kakus			
	- Retribusi Rumah Potong Hewan			
	- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal			
	 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Penyebrangan diatas Air 			
	- Retribusi Pengelahan Limbah Cair			
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	c) Retribusi Perizinan Tertentu	2 tahun setelah Perda tentang	5 tahun	Musnah
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	pertanggungjawaban APBD disahkan	o tanan	Mashan
	- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	- Retribusi Izin Gangguan			
	- Retribusi Izin Trayek			
1	d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	2 tahun setelah Perda tentang	5 tahun	Musnah
	a, named and and and and	pertanggungjawaban APBD disahkan	5 12.12.1	
	e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD	5 tahun	Musnah
- 1		disahkan		

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU		Kotoranaan
110.		AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
	5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	 b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: 1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	2) Dana Bagi Hasil untuk Kota	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	3) Dana Alokasi Umum (DAU)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

10.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTI		Keterangan
1 0.	JENIO DONONENANOIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1) Alokasi Dana Penyesuaian	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

D.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU		Keterangan
³ . [AKTIF	INAKTIF	Roterangan
	2	3	4	5
	e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Selama barang dimiliki	-	Permanen
	g. Dokumen Piutang Daerah	Selama piutang belum tertagih	-	Permanen
	h. Dokumen Pengelolaan Investasi	Selama investasi masih ada	-	Permanen
3.	Belanja a. Dokumen Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	 b. Dokumen Belanja Tidak Langsung Pegawai Hibah Belanja Bagi Hasil Subsidi Bunga Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
4	Pembiayaan Daerah a. Bukti Penerimaan Pembiayaan - SiLPA - Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah - Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU	SIMPAN	Kotorongon
		AKTIF	INAKTIF	Keterangan
	2	3	4	5
	b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
5	 Dokumen Penatausahaan Keuangan Surat Penyediaan Dana (SPD) Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
6	. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 Ashara askalah Basida Asaka	5 tahun	Musnah
	 Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP) Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek Rekening Koran Bank Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi Bukti penyetoran Pajak Register Penutupan Kas Berita Acara Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) Laporan Pendapatan Negara Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan		
7	. Daftar Gaji	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
8	. Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Musnah
9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTL		Keterangan
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	44	5
	10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
D	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI			
	Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah diterbitkan	3 tahun	Permanen
	2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
	3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat menyurat dengan Lender	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/Imprest Fund	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana <i>(Payment Advice)</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	9. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	10 Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	11. Report/Laporan yang terdiri dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen

	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	Keterangan	
NO.		AKTIF	INAKTIF	Reterangan
1	2	3	4	5
	12. Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	- Laporan Posisi nutang Daeran			
	13. Completion Report/Annual Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	-	Permanen
	14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
E	PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)			
	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Barang/Jasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah	Selama masih menjabat	3 tahun	Permanen
	 Pejabat Penandatanganan SPM Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan 			
F	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)			
	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
	2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah setelah menjadi laporan keuangan

		JANGKA WAKTU	LSIMPAN	
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1	2	3	4	5
G	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN			
	Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al :	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	3. Buku Rekening Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	-	Permanen
	 Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran 	Selama rekening masih aktif	5 tahun	Musnah
H	PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN	 		
	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	JANGKA WAKTU SIMPAN	
10.		AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD			
	Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD			
	a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		Keterangan
INO.	JENIS DOKOWEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
J	PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU			
	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
!	4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
K.	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU			
	Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Kota termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Musnah

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKT	1/-4	
140.		AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
	2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Musnah
	 Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain 	1 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN	5 tahun	Musnah
L.	PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH			
	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Permanen
	2 Hasil Pengawasan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Musnah
	3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP	2 tahun setelah ditindaklanjuti	5 tahun	Permanen
	4. Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah: a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Permanen

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGJAN HUKUM

DAUD PRADE

NIP. 19610806 199003 1 004

WALIKOTA BALIKPAPAN

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 34 Tahun 2014 TENTANG

JADUAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA

۷O	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	2	3	4	5
	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
	b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	c. Persetujuan Menpan dan RB	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	d. Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	e. Penetapan Formasi Khusus	3 tahun setelah realisasi	3 tahun	Permanen
	Pengadaan Pegawai a. Aparatur Sipil Negara (ASN) 1) Proses Penerimaan Pegawai meliputi: - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara	2 tahun setelah semua diangkat ASN	3 tahun	Musnah
	2) Penetapan Pengumuman Kelulusan	3 tahun setelah semua diangkat ASN	3 tahun	Musnah
	3) Berkas Lamaran yang tidak diterima	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	-	Musnah
	4) Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP- Surat Lamaran- Ijazah	-	-	Masuk berkas perseoranga
	- SKCK			
	 Kartu Kuning Surat Keterangan Kesehatan Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun SK CASN/ASN Kolektif 	2 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun setelah petikan SK ditetapkan	3 tahun 3 tahun	Masuk berkas perseorangar Permanen

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN	
110		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	b. Tenaga Ahli Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai Tenaga Ahli Walikota	1 tahun setelah kontrak selesai	2 tahun	Permanen	
	c. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor				
	Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honor	1 tahun setelah kontrak selesai	2 tahun	Musnah	
3	Pembinaan Karir Pegawai				
	 a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri 	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah	
	b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	-	-	Masuk berkas perseorangan	
	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)	2 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah	
	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	1 tahun anggaran berjalan	3 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Angk Kredit masuk berkas perseorangan	
	e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir	2 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah	
	f. Berkas Hukuman Disiplin	2 tahun anggaran berjalan	3 tahun	Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan	
	g. Penghargaan dan Tanda Jasa	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan	
5	Mutasi Pegawai a. Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Mutasi dari dan ke Perwakilan, Mutasi ke Balai/UPT, Pemindahan Sementara, dan	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK Masu berkas perseorangan	
	Mutasi antar Unit b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1121	-	Masuk berkas perseorangan	
	c Mutasi Keluarga			Masuk berkas perseorangan	

NO	JENIS ARSIP	RETENSI	RETENSI		
110		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	Surat Izin Pernikahan/Perceraian				
	Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian				
	3) Surat Nikah /Cerai				
	4) Akte Kelahiran Anak				
	5) Surat Keterangan Adopsi Anak				
	6) Surat Keterangan Meninggal Dunia				
,	d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan	
	e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK	
	Jabatan Struktural/Fungsional			masuk berkas perseorangan	
	f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujua	
	Hukum Pegawai			dan SK masuk berkas perseoranga	
	g. Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota	
	,			masuk berkas perseorangan	
	h. Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah, kecuali Esselon II Perman	
6 A	dministrasi Pegawai				
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	2 Tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah kecuali SK	
	•	·		masuk berkas perseorangan	
	b. Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	_	masuk berkas perseorangan	
	b. Out besur	tandi setelah ort atetapkan		masak berkas perseorangan	
	c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	
	d. Cuti Alasan Penting	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah	
	a. Oddy haddin y drining	, tanan ootolan polanoanaan	2 tarrarr	Macrian	
	e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan	
	f Dokumentasi Identitas Pegawai	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah	
	Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu	. tariari ostolari idoninido ditotapitari	_ (0)(0)	Madrian	
	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan		-		
	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)		_		
	A) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun		Musnah	
- 1	h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaii Berkala	2 Tahun	1 Tahun	Musnah	

.

7.9

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN	
NO		AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN	
1	2	3	4	5	
7	Kesejahteraan Pegawai	2 Tahun		Musnah	
	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai				
	b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES				
	_{C。} Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan (Taperum)				
	d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial				
	e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas				
	f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas				
	g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih				
	h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa			Masuk berkas perseorangan	
	i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi				
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan	
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	Masuk berkas perseorangan	
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK	
	Pegawai/Janda/Duda dan ASN yang Meninggal			Masuk berkas perseorangan	
11	Berkas Perseorangan Aparat Sipil Negara :	2 tahun setelah berhenti/pensiun sampai	2 tahun setelah hak dan	Musnah,kecuali Jabatan Sektretaris	
	a. Berkas Lamaran yang diterima	dengan hak dan kewajiban habis	kewajibannya habis	Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan SKPD, Staf Ahli, dan	
	b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya			pejabat lain yang secara individual	
	c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN			ditentukan oleh Instansi serta ASN	
	d. SK Pengangkatan CASN			yang berjasa/ terlibat peristiwa	
	e. Hasil Pengujian Kesehatan			berskala nasional, Permanen	
	f. SK Pengangkatan ASN				
	g. SK Peninjauan Masa Kerja				
	h. SK Kenaikkan Pangkat				
	i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan				
	Surat Pernyataan Pelantikan				
	j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan				
	Struktural/Fungsional				
	k. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
	I. SK Perpindahan Antar Instansi				
	m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
	n. Berita Acara Pemeriksaan				

NO	JENIS ARSIP RETENSI		KETERANGAN	
NO		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
0.	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN			
p.	SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk			
q.	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan			
r.	SK Pemberian Uang Tunggu			
s.	SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai			
	Pejabat Negara			
t.	SK Pengalihan ASN			
u.	SK Pemberhentian sebagai ASN			
v.	SK Pemberhentian Sementara			
w.	Surat Keterangan Pernyataan Hilang			
x.	Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang			
y.	SK Penggantian Nama			
z.	Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran			
aa	a. Akta Nikah/Cerai			
bb	o. Akta Kelahiran			
cc	c. Isian Formulir PUASN			
do	d. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan			
e	e. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol			
fi	f. Surat Keterangan Mutasi Keluarga			
g	g. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang			
h	h. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			
i	i. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional			
jj	j. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus			
kl	k. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala			
	l. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri			

NO	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN	
1,0		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN				
	Till. Nattu Dattai Glarig (Natual) AGN				
	oo. Ijazah/Sertifikat				
	pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai				
	qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk				
	rr. Surat Pertimbangan Status ASN				
	ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN				
	tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik/status sebagai pegawai karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah; Anggota DPRD; Anggota Komisi, atau sebagai anggota suatu organisasi yang mengharuskan pelepasan jabatan sebelumnya				
	uu. SK Pensiun				
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara	2 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun sampai dengan	Permanen	
	Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan		hak dan kewajiban habis		
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya	2 tahun setelah berhenti/pensiun	3 tahun sampai dengan	Permanen	
	a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD		hak dan kewajiban habis		
	b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada		IIabis		
	c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi, Badan, dan Lembaga Lainnya yang ditetapkan Pemerintah				
	d. Staf Khusus Walikota Balikpapan				

WALIKOTA BALIKPAPAN

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM

> <u>DAUD PIRADE</u> NIP. 19610806 1 9003 1 004